**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Batas wilayah suatu Negara selain kita kenal ada udara dan darat, terdapat juga lautan. Laut merupakan batas suatu Negara dengan Negara dengan titik batas yang di tentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral, yang bearti pula merupakan batas kekuasaan suatu Negara, sejauh garis terluar suatu Negara.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu Negara sangat pegang erat, bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan antar Negara dan bila berlarut-larut akan berakibatkan peperangan.

Seperti diketahui bahwa Indonesia Negara maritim yang terdapat di posisi silang dunia, dimana berbatasan dua Samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik), dan dua Benua (Benua Asia dan Benua Australia), dimana hal tersebut menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi jalur laut penghubung bagi Negara-negara yang mempunyai kepentingan atau ingin melintas di antara dua Benua dan Samudra tersebut. Maka dari itu penentuan batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan tetangganya menjadi unsur yang penting, dimana ketidak jelasan batas wilayah kedaulatan baik darat maupun laut, dapat berpotensi hubungan bilateral antar Negara di masa akan datang.

Permasalahan ini mengambarkan suatu masalah yang terjadi di setiap Negara yang mempunyai ketidakjelasan batas Negara, Indonesia juga memiliki permasalahan perbatasan dengan Negara-negara lain, terlebih lagi mengingat demikian luasnya wilayah darat dan perairan yang mengelilingi Indonesia, Indonesia memiliki sepuluh Negara tetangga yang berbatasan, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Philipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timur Leste.

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (*united nations convention on law of the sea*) yang lebih dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Kemudian diratifikasi di dalam negeri Undang-undang No. 17 Tahun 1985 sehingga dengan demikian konvensi tersebut berlaku di Indonesia, ada wilayah yuuridiksi Negara.

Kebijakan luar negeri suatu Negara tergantung kebijakan nasionalnya, sedang kebijakan nasional tergantung kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasionalnya masing-masing Negara sangat beragam, ada yang ingin mempertahankan keamanannya, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ada yang ingin mengembangkan ideology dan terakhir adalah ekspansi territorial.

Bagi bangsa Indonesia , yang mendiami Negara kepulauan, kepentingan nasional di dan lewat laut antara lain:

1. Terjaminnya stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional.
2. Terjaminnya keamanan garis perhubungan laut antar pulau, wilayah, antar Negara dan alur laut kepulauan Indonesia.
3. Terjaminnya keamanan sumber hayati dan non-hayati serta SDA lainnya di laut untuk kesejahteraan bangsa.
4. Terpeliharanya dan terjaganya lingkungan laut dari tindakan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem kelautan.
5. Stabilitas wawasan area kepentingan strategis yang berbatas dengan Negara-negara tetangga
6. Terjaminnya keamanan kawasan ZEE Indonesia
7. Meningkatnya kemampuan industry jasa maritime untuk mendukung upaya pertahanan Negara di laut.

Posisi Geografis Indonesia yang strategis, antara dua benua dan dua samudra, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, susunan demografis, system social politik mempengaruhi sikap dan cara pandan Indonesia dalam memposisikan di diri di dunia internasional. Politik Luar Negeri Indonesia dijiwai pula oleh pengalaman perjuangan mencapai kemerdekaan nasional, serta perjuangan dalam member wujud dan mengisi kemerdekaan tersebut seperti halnya dengan kebanyakan Negara. Karena itu salah satu factor atau ciri utama politik luar Negeri Indonesia adalah sikap anti penjajahan atau anti kolonialisme yang merupakan bagian dari rasa kebangsaan atau nasionalisme bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah Negara yang mempunyai belasan ribu pulau dan wilayah laut yang teramat luas, idealnya Indonesia mempunyai angkatan perang dengan system persenjataan canggih non-mutakhir. Paling tidak, dengan kelengkapan seperti itu, suatu Negara dapat diperhitungkan dalam suatu wilayah. Keberadaan angkatan bersenjata yang mampu mendatangkan efek tangkal (*deterren effect*), setidaknya pada Negara tetangga.

Dalam upaya menjaga perbatasan (maritime) nasionalnya, Indonesia juga membutuhkan suatu armada pertahanan laut yang efektif, besar dan canggih dan oleh karenanya menuntut pula penyediaan fasilitas pertahanan laut yang memadai. Eksistensi Indonesia sebagai Negara maritime hanya bisa ditunjukan bila Indonesia memiliki armada angkatan laut yang besar dan kuat untuk menguasai dan mengamankan wilayah lautnya.

Sebagai tertian dalam doktrin TNI AL “Eka Sasana Jaya” yang menggariskan bahwa kebesaran suatu bangsa atau Negara maritime sangat ditentukan oleh kekuatan lautnya, baik berupa kekuatan armada niaga dan kekuatan armada bersenjata yaitu angkatan laut. Dengan demikian, kehadiran angkatan laut untuk memberikan jaminan keamanan di laut, sudah merupakan suatu condition sine qua non. Dengan kata lain, tulang punggung pertahanan nasional tidak lagi tertuju pada angkatan darat (*continental oriented*), namun lebih difokuskan pada kekuatan angkatan laut (*maritime oriented*) dan udara. Dengan kata lain, orientasi utama pertahanan nasional harus berikan kepada matra laut dan udara.

Mencermati perkembangan konteks strategis dengan berbagai isu yang mengemuka tentang ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh Negara, maka pembangunan kekuatan pertahanan Negara Indonesia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Kebutuhan tersebut semakin mendesak bila dihadapkan dengan kondisi personil dan material TNI. Baik kualitas maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntunan tugas kedepan semakin berat dan kompleks. Demikian pula hanya dengan komponen pertahanan lainnya, yakni komponen cadangan dan pendukung yang penyiapan dan pengelolaannya belum sesuai harapan.[[1]](#footnote-1)

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km2 dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki kenekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan (Burke et al, 2002 dalam Zainarlan, 2007).[[2]](#footnote-2)

Penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* di wilayah perairan indonesia semakin marak terjadi, para pelaku menggunakan kapal besar dan peralatan tangkap yang merusak lingkungan permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah mengancam kelestarian stok ikan nasional maupun regional serta kerusakan ekosistem laut dan juga mendorong hilangnya rantai sumber daya perikanan. Beberapa penyimpangan yang sering terjadi antara lain:[[3]](#footnote-3)

1. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai misalnya pukat harimau dengan ukuran mata jaring yang terlalu kecil dan terlebih dengan dilakukan pada daerah-daerah tangkap yang telah rawan kualitasnya banyak menimbulkan masalah kelestarian sumber daya hayati.

Kasus *illegal fishing* di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan *illegal fishing* di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Selain itu sumber perikanan di Indonesia masih merupakan sumber kekayaan yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk dapat dikembangkan bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, maupun untuk keperluan ekspor guna mendapatkan dana bagi usaha-usaha pembangunan bangsanya. Hal ini jelas menunjukan betapa pentingnya sumber kekayaan hayati dalam hal ini perikanan bagi Indonesia.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *illegal fishing* di ZEE Indonesia. Salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah ZEE Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.3 Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan seakan membuka jalan bagi nelayan atau badan hukum asing untuk masuk ke ZEE Indonesia untuk kemudian mengeksplorasi serta mengeksploitasi kekayaan hayati di wilayah ZEE Indonesia.[[4]](#footnote-4)

Kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah indonesia melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Tersedianya sarana dan prasaran pengawasn di perairan indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat pentig, mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terdapat kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan maupun bekerjasama dengan TNI angkatan Laut, Poisi Air, dan TNI Angkatan Udara.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul: **KEBIJAKAN INDONESIA MENGENAI PENANGANAN KAPAL ASING *ILLEGAL* DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEAMANAN LAUT : ANALISIS TERHADAP TINDAKAN KAPAL ASING *ILLEGAL* DI INDONESIA.**

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasrkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Indonesia dalam menjaga keamanan garis pantai?
2. Bagaimana kondisi atau permasalahan *illegal fishing* di Indonesia?
3. Bagaimana upaya Indonesia dalam menjaga keamanan garis pantai dan dampaknya terhadap *illegal fishing* di Indonesia?
4. Pembatas Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis mencoba membuat satu pembatasan masalah yang akan dibahas nantinya tidak keluar dari topic yang sedang dibahas. Maka penulis membatasi degan membahas kebijakan Indonesia terhadap kapal asing illegal dan pengaruhnya terhadap penurunan *illegal fishing* di Indonesia.

1. Perumusan Masalah

Dari paparan dan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana upaya Indonesia dalam menangani masalah *illegal fishing* yang trejadi di laut Indonesia”**.

1. **TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**
2. Tujuan Penelitian
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan kebijakan indonesia dalam penanganan perbatasab laut.
4. Untuk mengetahui bagaimana kondisi atau permasalahan *illegal fishing* di Indonesia
5. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Indonesia dalam menjaga keamanan garis pantai dan dampaknya terhadap *illegal fishing* di Indonesia.
6. Kegunaan Penellitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan Bandung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi Hubungan Internasional serta peneliti lain yang memiliki pokok kajian yang sama.

c. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan komparatif bagi penelitian terkait, serta aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat di kembangkan lebih lanjut.

1. **KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**
2. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah kerangka teoritis yang digunakan peneliti untuk menganalisa masalah penelitian. Sebagai pedoman untuk memepermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teori-teori para pakar yang sesuai untuk permasalahan di atas. Teori-teori tersebut akan menerapkan secara khusus metode yang digunakan dalam memahami fenomena Hubungan Internasional secara akurat.

Dunia internasional merupakan wadah bagi interaksi masyarakat internasional, baik dalam hubungan antar negara maupun batas wilayah yang melahirkan pola hubungan interpedensi yang cukup tinggi. Pola hubungan tersebut melahirkan ilmu yang sangat penting bagi dunia internasional yaitu Hubungan Internasional. Pada dasarnya studi hubungan internasional mempelajari pola perilaku aktor internasional, yakni negara dan non-negara dalam interaksinya satu sama lain. Hubungan internasional memiliki arti yang luas, sehingga untuk mendapatkan pengertian lebih mendalam pada penelitian ini, maaka penyusun mencoba untuk mengutip teori dari pendapat ahli ilmu hubungan internasional yang terkemuka. Dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional.

Dalam memahami pengertian hubungan internasional, maka penyusun mengambil pengertian Moctar Mas’oed dalam bukunya Ilmu Hubungan Internasional:

“Awal memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki tujuan dasar mempelajari, yaitu perilaku aktor-aktor Internasional baik aktor negara maupun aktor non negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu organisasi internasioanal.”

**“Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional. Yaitu meliputi negara-negara, organisasi internasioanal, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi pemerintah dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasioanal, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa terwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik, serta interaksi dalam organisasi internasional.”[[6]](#footnote-6)**

Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor baik negara maupun non-negara. Dalam perkembangannya perilaku tersebut dapat berwujud perang, konflik, kerja sama, organisasi internasional dan sebagainya.[[7]](#footnote-7)

Kemudian hubungan internasional juga mengacu pada semua bentuk interaksi masyarakat negara-negara yang berbeda. Seperti **T. May Rudy** paparkan dalam bukunya Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional bahwa:

**“Hubugan Internasional adalah mencakup berbagai macam hubungan interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun perorangan dari bangsa atau negara lain”.[[8]](#footnote-8)**

Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.[[9]](#footnote-9) Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

K.J. Holsti, Mark R. Amstutz, mendefinisikan, *foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated.*[[10]](#footnote-10) Hal ini dimaksudkan, politik luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan pada kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi eksternal negara dan biasanya melihat kondisi di dalam negara terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara.

Senada dengan K.J Holsti, Mark R. Amstutz, mendefinisikan politik luar negeri sebagai, *as the explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s teritorials boundaries.[[11]](#footnote-11)* Pada definisi ini, menekankan pada tindakan dari pejabat pemerintah untuk merancang kepentingan nasional tersebut, melampaui batas-batas territorial suatu negara.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pendapat mengenai definisi dari Politik Luar Negeri, adalah:

**“Kebijakan, sikap atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri. Output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan atau untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan”.[[12]](#footnote-12)**

Dalam pasal 1, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Politik Luar Negeri adalah:

**“Kebijakan, sikap dan langkah (Pemerintah Republik Indonesia) yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional dan Subjek Hukum Internasional guna mencapai tujuan nasional”.[[13]](#footnote-13)**

Dalam Pasal 1, Undang-Undang no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Hubungan Luar Negeri adalah:

**“setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembagnya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat atau warga Negara Indonesia”.[[14]](#footnote-14)**

Penerapan dalam kebijakan luar negeri adalah kegiatan memperaktekan kebijakan yang telah dibuat olehsuatu negara untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu kepentingan. Dalam tulisan Holstil, pemikiran mengenai *output* politik luar negeri (kebijakan) luar negeri dibagi dalam empat unsur ruang lingkupnya tersusun mulai dari yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus:

1. Orientasi/strategi politik luar negeri
2. Peranan Nasional.
3. Tujuan politik luar negeri dan
4. Tindakan.[[15]](#footnote-15)

**Howard H. Lentar**, menyebutkan:

**“Kebijakan luar negeri (foreign) secara spesifik atau secara khusus tergantung pada sudut pandang dari negara manapun, dan tujuannya ditujukan terhadap semua yang berada di luar negara itu”.[[16]](#footnote-16)**

Menurut **Almond**, isi pokok dari kebijakan luar negeri secara analitik adalah:

**“Bagaimana suatu negara mengkombinasi sarana mencapai tujuan dan kepentingan kebijakan luar negerinya. Pengaturan atau cara mengkombinasikan sarana tersebut, secara sistematis dalam kebijakan luar negeri dalam bidang ekonomi meliputi: tarif, kontrol dalam perdangangan, investasi, dan bantuan luar negeri. Budaya dan ideologi meliputi: ikatan atau pertalian budaya, hubungan bahasa dan komunikasi, serta aktivitas ideologi internasional. Pertahanan meliputi: hubungan diplomatik serta kapabilitas, masalah-masalah dan tujuan-tujuan dalam bidang militer”.[[17]](#footnote-17)**

Politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan starategi atau rencana tindakan yang dibrntuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dalam hal ini, Plano mengatakan bahwa ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pembuatan politik luar negeri, yaitu:

**“Politil luar negeri sebagai proses (dalam pembuatan kebijakan luar negeri), dan politik luar negeri sebagai *bihavior* (*implementation* dari *output* yang merupakan tindakan nyata)”.[[18]](#footnote-18)**

Lebih lanjut, **Rosenau** mengemukakan bahwa ada tiga peringatan dalam politik luar negeri:

**“Sekumpulan orientasi, pengertian ini menyangkut sikap, persepsi dan nilai-nilai yang berasal dari sejarah bangsa serta nilai strategi posisi geografis negara dalam interaksi internasional.”[[19]](#footnote-19)**

Di dalam politik luar negeri suatu negara, terkandung kebijakan-kebijakan yang di rumuskan pemerintah untuk mencapai kepentingan politiknya, pengertian kebijakan menurut **H. Lentneer** adalah suatu aksi atau tindakan yang meliputi:

1. Penetapan pemilihan tujuan (selection of objective) : menyangkut pemilihan tujuan dari berbagai alternatif pilihan dengan mempergunakan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telad di tetapkan.
2. Mobilisasi card (mobilization of means) : mobilisasi dari sarana meliputi pengerahan semua sumber daya yang di miliki oleh suatu Negara berkenaan dengan politik luar negerinya, berkaitan juga dengan perolehan sumber daya di Negara lain.
3. Pelaksanaan (implemention) : serangkaian tindakan yang di tujukan untuk pencapaian tujuan yang telah di sepakati oleh pihak-pihak yang mmengadakan kerja sama.[[20]](#footnote-20)

Politik luar negeri lebih cenderung untuk melindungi kepentingan-kepentingna nasional yang kemudian di transfomasikan kedalam kebijakan luar negeri. Menurut Charles Lerche dan Abdul Said (1972) mendefinisikan kepentingan nasional sebagai :

**“keseluruhan proses jangka panjang dan berkesinabungan dengan berbagai tujuan suatu negara, dan pemerintah melihat ini semua sebagai suatu pemenuhan kebutuhan bersama”.**

Kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai apa yan dicoba untuk dilindungi dan dicapai dalam hubungan antar negara satu sama lainnya. Tujuan dari setiap kebijakan luar negeri pada dasarnya berkaitan dengan apa yang ingin dicapai suatu Negara, dilindungi atau dimiliki dalam berhubungan dengan Negara lain. Kebijakan eksternal dan internal diusahakan untuk dapat mencapai sasaran yang bernilai guna bagi anggota masyarakat dalam suatu Negara.

Menurut **Morgenthau** (1958) percaya bahwa:

**“Kepentingan nasioanal ditentukan oleh tradisi politik dan budaya dalam mana suatu negara memformulasikan kebijkan luar negerinya.”[[21]](#footnote-21)**

**Paul Seabury** mendefinisikan kepentingan nasional (*National Interest*) sebagai:

**“kepentingan nasional secara normatif dan deskriptif: secara deskriptif kepentingan nasional adalah tujuan yang harus dicapai oleh suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Sedang secara normatif kepentingan nasional adalah kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapanya dengan berhubungan dengan negara Negara lain”.[[22]](#footnote-22)**

**George F. Kennan** (1951) memahami makna konsep kepentingan nasional (*national interest*) dalam hubungan antar negara. Kennan membuat definisi konsep ini secara negatif tentang apa yang tidak termasuk ke dalam pengertian kepentingan nasional. Yaitu:

1. Pertama, konsepsi kepentingan nasional bukan merupakan kepentingan yang terpisah dari lingkungan pergaulan antarbangsa atau bahkan dari aspirasi dan problematika yang muncul secara internal dalam suatu negara. Kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu negara.
2. Kedua, kepentingan nasional bukan merupakan upaya untuk mengejar tujuan-tujuan yang abstrak, seperti perdamaian yang adil atau definisi hukum lainnya. Sebaliknya, ia mengacu kepada upaya perlindungan dari segenap potensi nasional terhadap ancaman eksternal maupun upaya konkrit yang ditujukan guna meningkatan kesejahteraan warga negara.
3. Ketiga, konsepsi ini pada dasarnya bukan merupakan pertanyaan yang berkisar kepada tujuan, melainkan lebih kepada masalah cara dan metode yang tepat bagi penyelenggaran hubungan internasional dalam rangka mencapai tujuan tersebut secara efektif.[[23]](#footnote-23)

Sementara itu **Donald E Nuechterlin** menyebutkan klasifikasi kepentingan nasional menjadi 4 jenis yaitu:

1. Kepentingan Pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan system politiknya dari ancaman negara lain.
2. Kepentingan Ekonomi, yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonopmian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain
3. Kepentingan Tata Internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan dan mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya
4. Kepentingan Idiologi, berkaitan dengan idiologi atau pandangan hidup.

Sedang **KJ Holsti** mengindentifikasikan kepentingan nasional kedalam 3 hal yaitu:

1. *Core Values*, dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi negara
2. *Middle –Range Objectives*, kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian
3. *Long-Range Objectives*, sesuatu yang bersifat ideal misalnya keinginan mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.[[24]](#footnote-24)

Sedang disisi lain **Dadelford & Lincoln** ( 1962 ) berpendapat bahwa kepentingan nasional suatu bangsa meliputi :

1. kepentingan keamanan nasional
2. kepentingan pengembangan ekonomi
3. kepentingan peningkatan kekuatan nasional
4. kepentingan prestise nasional.[[25]](#footnote-25)

tertinggi. Menurut Phillpott (dalam wahyuni) sejarah kedaulatan dapat dipahami dalm tiga dimensi Suatu negara harus memiliki kedaulatan dalam menjalankan kebijakan atau politik luar negeri guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Kusumaatmadja dan Agoes (dalam Wahyuni, (2013:25) menyatakan bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan yaitu: pemilik kedaulatan, absolusitas kedaulatan, dan dimensi eksternal dan internal kedaulatan (Philllpott, 2010). Kedaulatan melekat pada negara yang merupakan instuisi politik. Perjanjian Westphalia 1648 merupakan titik awal dimana negara mulai mengembangkan kedaulatannya dengan secara langsung memisahkan hubungan antara agama dan negara. Prinsip negara mulai menguat dan membentuk suatu tatanan yang teratur dalam hubungan internasional.[[26]](#footnote-26)

Alain de bonist (dalam Hakim 2015:33) memaparkan konsep dari kedaulatan adalah satu konsep yang berbeda dan bahkan setiap pengertian yang saling kontradiktif. Kedaulatan atau dalam bahasa inggris *Sovereignty* biasanya didefinisikan secara dua arah, pertama sebagai kekiuatan publik yang dapat memaksakan kekuasaannya secara langsung. Definisi kedua mengacu pada pemegang legitimasi kekuasaan, yaitu siapa yang diakui sebagai pihak yang berkuasa. Pengertian pertama biasanya secara spesifik menggambarkan kemerdekaan atau dipahami sebagai entitas kebebasan. Namun jika kita menambah kebebasan. Namun jika kita membahas kedaulatan populer, maka definisi kedualah yng berlaku dan kedaulatan biasanya diasosiasikan dengan power dan legitimasi. Alain de Bonist juga menjelaskan bahwa kedaulatan di tingkat ineternasional biasanya bearti kemandirian, dimana kemandirian ini diartikan sebagai keadaan tidak adanya interfensi dari pihak eksternal dalam hubungan internal suatu negara.[[27]](#footnote-27)

Selain itu H Steinberger dalam tulisannya *Sovereignty,* 1987 (dikutip dari hakim, 2013) kedaulatan didefinisikan sebagi berikut:

**Yurisdiksi kedaulatan dalam arti hukum internasional publik kontemporer menunjukkan status hukum internasioanl dasar negara yang tidak tunduk, dalam yurisdiksi teritorialnya, kepada pemerintah, eksekutif, legislatif, atau yudikatif dari negara asing atau hukum asing selain masyarakat hukum internasioanal. *(Sovereignty in the sense of contemporary public international law denotes the besic international legal status of a states that is not subject, within its territorial jurisdiction of a foreign state or to foreign law other than public international law).[[28]](#footnote-28)***

Kedaulatan juga didefinisikan oleh H Steinberger sebagai otoritas tertinggi yang dipegang oleh seseorang ataupun suatu institusi. Dengan kata lain kedaulatan dideskripsikan sebagai berikut:

**Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, kewenangan dan/atau yurisdiksi atas orang-orang dan suatu wilayah. Tidak ada orang lain, kelompok, suku atau negara dapat memberitahu entitas yang berdaulat apa yang harus dilakukan dengan tanah dan/atau orang-orang. Sebuah entitas berdaulat dapat memutuskan dan mengelola hukum sendiri, dapat menentukan penggunaan tanah dan dapat melakukan cukup banyak seperti itu menyenangkan, bebas dari pengaruh eksternal dalam keterbatasan hukum internasional. *Sovereignty is the ultimate power, authority. No other person, group, tribe or state can tell a sovereign entity what to do with its land and/or people. A sovereign entity can decide and administer its own laws, can determine the use of its land and can do pretty much as it pleases, free of external influence within the limitations of international law.***

Negara dapat berdiri dan memiliki kedaulatan karena adanya suatu wilayah, dimana negara yang didalamnya berisikan penduduk yang tunduk pada pemerintah diwilayah tersebut harus dijaga dan dilindungi. Adanya penguasa wilayah maka negara memiliki yuridiksi dan berhak mengambil tindakan dalam wilayah teritorialnya, hal ini tentunya sudah disetujui oleh negara lain dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan suatu kemerdekaan. Negara tidak dapat memiliki yuridiksi eksklusif jika sudah keluar dari wilayahnya, karena hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan negara lain. Suatu negara hanya dapat menerapkan yuridiksi ekslusifnya dalam wilayahnya sendiri.[[29]](#footnote-29)

Dalam *Law Of Sea Convention* (LOSC) atau Konvensi Hukum Laut pasal 2, ditunjukan suatu prinsip fundamental kedaulatan dalam laut suatu negara. Dimana tiga point utama yang menjelaskan kedaulatan tersebut, yaitu:

1. kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu jalur laut yang berbatasab dengannya yang dinamakan laut terrtorial.
2. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut territorial serta dasar laut dan tanah dibawahnya.
3. Kedaulatan atas laut territorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya.[[30]](#footnote-30)

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia tersebutkan bahwa Indonesia, yang wilayahnya terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut territorial Indonesia, dan ketiganya diformulasikan Indonesia sebagai “Perairan Indonesia”. Penentuan kedaulatan suatu negara terhadap perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimilikinya serta mekanisme untuk penegakan hukum (*law inforcement*).[[31]](#footnote-31)

Kedaulatan Indonesia atas laut territorial diatur dalam Pasal 4 LOSC, yang dijabarkan sebagai berikut:

**“Kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia melipputi laut territorial, perairan kepulauan, dan periran pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya.”[[32]](#footnote-32)**

Untuk mempertahankan kedaulatan (*souvereignty*) dan hak-hak berdaulat (*souvereign Rights*) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (border zone) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dimaksud.

Konsep perbatasan adalah konsep yang terjadi karna adanya konsep teritori atau wilayah negara, dimana konsep wilayah ini merupakan syarat berdirinya sebuah negara menurut Konvensi Montevideo 1933, selain syarat lainnya yaitu populasi permanen, pemerintah, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Karena adanya kewilayahan negara itulah muncul konsep perbatasan dimana pengertian umum perbatasan adalah sebuah garis demarkasi (penanda/pembatas) antara dua wilayah negara yang berdaulat. Dari keterkaitan antara konseep wilayah serta pengertian umum pembatasan inilah dapat ditarik pemahaman awal bahwa perbatasan adalah garis terluar wilayah negara yang membatasi kedaulatan negara sebuah negara.[[33]](#footnote-33)

Sebagai batas terluar dari sebuah negara yang menjadi pembatas seklaigus ppintu bagi dunia internasional terhadap negara tersebut, konsep perbatasab keluar dari sebuah negara memiliki ruang dan pembahasan tersendiri dalam perhatian dari negara. Karena tentunyaapabila adanya suatu perbatasan negara tidak mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya, maka potensi munculnya masalah yang dapat langsung dihadapi adalah sisi kedaulatan dari negara itu sendiri, yang tentu dapat mengancam eksistensinya dalam hubungan internasional. Dasar inilah yang menharuskan negara memiliki fokus tersendiri bagi perbatasan. Oleh karena itu pula, pengertian negara sebagai pemelihara perbatasan perlu dikaji secara spesifik, mulai dari langkah awal penetapan batas terluar oleh negara, hingga pada tahap yang telah maju seperti pengelolaan administrasi perbatasan yang telah terkoordinasi dengan baik.

Lebih spesifik kedalam konsep perbatasan laut, anjuran untuk mengadakan perjanjian internasional sebagai bentuk nyata dari delimitasi dan demarkasi perbatasan juga telah diatur dalam UNCLOS 1982, tepatnya dalam pasal 15, pasal 74, serta pasal 83. Pasal-asal konvensi hukum laut tersebut mengatur tentang perlunya diadakan perjanjian berbasis hukum internasional untuk mencari kesepakatan mengenai perbatasan laut territorial, ZEE, dan landas kontinen yang bertabrakan dengan wilayah lainnya.[[34]](#footnote-34)

Selanjutnya penjelasan mengenai tipe-tipe perbatasan wilayah negara, baik perbatasan wilayah darat maupun laut dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya sebagaimana yang dikemukakan oleh I.J. Martinez yang dikutip oleh Tirtosudarmo (dalam Putra, 2013:17). Martines mengkategorikan tipe-tipe perbatasan, yaitu:

1. Perbatasan Terasing (*Alienated Bordeland*), yaitu suatu wilayah yang tidak terjadi aktivitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, persaingan kebudayaan, dan persaingan etnik, contohnya perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara.
2. Perbatasan Berdampingan (*Coexistent Borderland*), suatu wilayah perbatasan dimana masalah lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya strategis di perbatasan. Contoh dari jenis perbatasan ini yaitu Indonesia dan Malaysia.
3. Perbatasan Saling Ketergantungan (*Interdependent Borderland*), merupakan jenis wilayah perbatasan yang kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. Contoh jenis perbatasan ini yaitu Amerika Serikat dan Meksiko, atau juga Indonesia dan Malaysia.
4. Perbatasan Terintegrasi (*Integrated Borderland*), adalah jenis wilayah perbatasan yang kegiatan ekonomimya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya terhubung dalam sebuah persekutuan yang erat. Contoh dari jenis perbatasan ini dapat dilihat pana negara-negara Uni Eropa.[[35]](#footnote-35)

Dalam hal ini kebijakan luar negeri indonesia dikeluakan atau dibuat untuk memberantas Illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing. Nelayan adalah istilah bagi orang-orang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan laut lainnya yang hidup di dasar, maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini dapat merupakan perairan tawar, payau maupun laut. Di negara-negara berkembang, masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan yang sederhana dalam menangkap ikan. Nelayan di negara-negara maju biasanya menggunakan peralatan medern dan kapal yang besar yang dilengkapi teknologi canggih.

Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahnun 1985 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Juragan adalah pemilik perahu, motor, dan alat tangkap atau sebagai manajer. Menurut Hermanto (1986:23) nelayan dibedakan statusnya dalam usaha penangkapan ikan. Status nelayan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Juragan Darat, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia tidak ikut dalam operasi penangkapan ikan ke laut. Juuragan darata menanggung semua biaya operasional penangkapan

2. Juragan Laut, yaitu orang yangn tidak memiliki perahu dan alat tangkap ikan tetapi dia ikut bertanggung jawab dalam operasi penangkapan dilaut.

3. Juragan Darat-Laut, yaitu orang yang memiliki perahu dan alat tangkap serta ikut dalam operasi penangkapan ikan laut. Mereka menerima bagi hasil sebagai pemilik unit penangkapan.

4. Buruh atau Pandega, yiatu orang yangtidak memiliki unit penangkapan dan hanya berfungsi sebagai anak buah kapal. Buruh atau pendega pada umumnya menerima bagi hasil tangkapan dan jarang diberi upah harian.

Nelayan adalah orangyang melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan di laut, termasuk ahli mesin, ahli lampu, dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan serta mereka yang secara tidak langsung ikut melakukan kegiatan operasi penangkapan seperti juragan.

Nelayan juragan adalah yang memilih kapal berikut mesin dan alat tangkapnya, namun tidak mengusahakan sendiri kapal dan alat tangkapnya melainkan memperkejakan nelayan lain seperti nelayan nahkoda dan nelayan pandega. Nelayan pandega adalah nelayan yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola dan merawat alat tangkap milik nelayan juragan.[[36]](#footnote-36)

Nelayan asing adalah orang-orang warga negara asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan melintasi batas wilayah negara. Dalam penulisan ini penulis akan menerangkan tentang aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah indonesia khususnya di perairan Natuna Kepulauan Riau. dalam kasus ini penulis akan membahas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh nelayan asing yaitu tentang *illegal fishing*.

*Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang bearti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang bearti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing. Menurut Mahmudah (2015), istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tingkat pidana dibidang perikanan, seperti dalam acara “Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan)”. Padasalah satu pokok bahasanya menyebut bahwa Komisi II DPR RI meminta penjelasan Kapolri tentang kebijakan atau langkah-langkah yang telah dilakukan untuk memberantas *illegal fishing* serta memperoses secara hukum aparat Polri yang terlibat (Tindak lanjut kesimpulsn Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* digunakan dalam acara resmi oleh lembaga negara.[[37]](#footnote-37)

*Illegal fishing* merupakan bagian dari isu Non Tradisional Security atau di singkat NTS (Keamanan Non Tradisional). Menurut pemikiran tradisional, pemahaman mengenai keamanan hanya berkaitan dengan militer dan tidak menerima adanya perluasan konsep keamanan. Persepektif tradisional menyatakan bahwa kebijakan keamanan-keamanan terdiri dari penggunaan pasukan bersenjata-militer dan polisi- untuk membebaskan negara dan rakyat dari berbagai ancaman. Dalam hal ini, keamanan selalu terkait dengan isu kedaulatan, dan pertahanan teritori negara.[[38]](#footnote-38) Ancaman dalam kajian keamanan non tradisional meniru Terrif, *et al*. Memiliki empat karakteristik umum.pertama, sebagian besar dari masalah ini tidak bersifat state-centred, tetapi lebih berdaasarkan kepada faktor dan aktor non negara. Kedua, ancaman keamanan tidak memiliki suatu wilayah geografis tertentu. Ketiga, keamanan tersebut tidak diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan keamanan tradisional. Keempat, sarana ancaman individu dan negara (Terif, et al, 1999: 115-116).[[39]](#footnote-39) *Illegal fishing* bukanlah ancaman berdimensi penyerangan akan tetapi skalanya pada pelanggaran kedaulatan oleh *non state actor.* Perlu diketahui NTS (*Non Traditional Security)* di masyarakat internasional cenderung sangat menekankan keamanan manusia. “Manusia” di sini tidak hanya mengacu pada manusia pada umumnya, tetapi juga mencakup individu.

Pengertian *illegal fishing* adalah dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga penangkapan ikan yang tidak di laporkan (*unregulated fishing*), negara yang belum melaporkan status perikanannya dengan jelas, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Tindakan yang tepat dilakukan sekarang ini adalah melaporkan sesuai data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesian melalui tindakan yang tepat.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kementrian kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan Of Action (IPOA) – *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang diprakarsai oleh *Food and Argriculture Organization* (FAO) dalam konteks implementasi *Code OF Conduct for Responsbile Fisheries* (CCRF). Pengertian *illegal fishing* di jelaskan sebagai berikut:[[40]](#footnote-40)

1. Kegiatan penangkpan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or in contravention ofits laws and regulation*).

2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang terhubung sebagai anggota organisasi pengelola perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of states that are paties to relevant regional fisheries management organization (RFMO0 but operate in contrevention of the conservation of the conservation and management measures adepted by the organization and which states are bound, or relevant provisions of the application international law*).

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, inclluding those underaken by cooperating stares to a relevant regional fisheries management organization (RFMO)*).

Hal ini diikutu dengan tujuan IPOA (*International Plan Of Action)* dan prinsip-prinsip dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mencegah, menghalangi dan melindungi *IUU fishing.* Langkah-langkah ini fokus pada semua tanggung jawab negara, tanggung jawab negara yang dibawa oleh kapal berbendera negara tersebut, Tindakan negara pantai, pelabuhan, serta kesepakatan secara internasional yang berhubungan dengan pasar perikanan, penelitian dan organisasi pengelolaan perikanan regional. Persyaratan khusus bagi negara-negara berkembang menjadi pertimbangan, diikuti oleh laporan dan peran FAO (*Food and Agriculture Organization).*

*IUU fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: (1) *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; (2) *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan (3) *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yangtidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya. Praktek terbesar dalam *UII fishing* pada dasarnya adalah poacing atau penangkapan ikan oleh negara lain tanpa ijin dari negara yang bersangkutan atau kata lain, pencurian ikan oleh pihak asing alias *illegal fishing*.

Pada hakekatnya keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat ijin penangkapan legal yang dimiliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktek ini tetap dikatagorikan sebagai *illegaal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing* ini tidak jarang juga langsung mengirim hasil tangkapnya tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah yang sah. Praktek ini sering disebut sebagai praktek “pinjam bendera” (*Flag of Convenience*; FOC).
2. Pencurian murni *illegal*, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dan kapal asing tersebut menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara.[[41]](#footnote-41)

*Illegal fishing* pada skala global dinilai sebagai tindakan kriminal atau kejahatan yang sulit diatasi diantaranya karena sifat sumber daya ikan itu sendiri. Ikan yang berenag senantiasa menembus batas-batas negara dan perairan, sedngkan disisi lain, batas-batas negara dan perairan garis imajiner yang memang jelas di atas peta tetapi tidak nyata dilapangan sehingga pelaku kriminal ada yang tidak menyadari bahwa tindakannya telah melanggar aturan yang berlaku. Secara fisik, pelaksanaan penegakkan hukum dilapangan sulit dilakukan karena sifat sumberdaya ketidakjelasan batas-batas negara dan perairan.

Pada skala Global, *illegal fishing* adalah tanda terjadinya penangkapan ikan secara berlebihan (overfshing) di kawasan tertentu. Sementara itu di kawasan lain sumber daya ikan mungkin masih tersedia untuk dimanfaatkan. Umumnya, kawasan yang dibatasi oleh negara yang memiliki teknologi penangkapan ikan yang lebih produktif cenderung telah mengalami gejala penangkapan ikan yang dimiliki negara-negara itu selanjutnya disalurkan secara salah dengan menangkap ikannya, yaitu dinegara-negara yang rendah teknologinya dan masih banyak sumber ikannya.

Jika dilihat dari maraknya kegiatan tersebut maka sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya *illegal fisshing* tersebut, seperti: Terjadinya *over Fishing* di negara-negara tetangga yang kemudian mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pasarannya. Selain itu juga didukung dengan sistem penegak hukum di laut masih lemah, terutaman dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada, sehingga para pelanggar leluasa dalam melaksanakan kegiatannya.

*Illegal fishing* adalah pencurian ikan, yang dilakukan oleh kapal tidak terdaftar, beroperasi di wilayah yuridiksi suatu Negara dan melanggar undang-undang. Pencurian ikan, berkaitan dengan negara asing yang memiliki industri pengolahan ikan tapi tidak memiliki bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku, hanya dua cara yang ditempuh negara itu, yaitu kerja sama atau mencuri. Di Indonesia modus operasi kegiatan *illegal fishing* terjadi dengan beberapa golongan yaitu:

1. Adanya Kapal Ikan Asing (KIA), kapal ini murni berbendera asing dengan melaksanakan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
2. Adanya Kapal ikan berbendera Indonesia Eks Kapal Ikan Asing yang dokumennya asli tapi palsu atau tidak ada dokumen izin.
3. Adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asli tapi palsu,(pejabat yang mengeluarkan bukan berwenang, atau dokumen palsu).
4. Adanya Kapal Ikan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, dengan arti bahwa kapal tersebut memiliki izin.

Mental oknum apara penegak hukum juga ikut mempengaruhi, dimana pemberi izin yang sama-sama mengeluarkan perjanjian yang bukan menjadi wewenangnya dan juga upaya melindungi kegiatan *Ilegal Fishing* demi kantong sendiri. Bukan hanya itu, mental pengusahaIndonesia yang lebih senag sebagai broker tanpa harus membangun kapasitas usahanya bekerja keras, mengingat dengan kondisi demikian sudah cukup menikmati. Di sisi ain peraturan dan kebijakan pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dalam menghasilkan kontrol yang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal.

Tindakan kejahatasn yang berhubungan dengan laut : perampokan, pemancingan *illegal*, peredaran obat terlarang, terorisme laut, dsb. Kejahatan di laut (maritime crime) dapat di bagi menjadi 4 kategori :

1. Adalah eksploitasi sumber daya alam suatu negara yang di lakukan oleh orang yang tidak memiliki hak.
2. Usaha untuk dengan sengaja mengotori laut hingga mendorong kearah kerusakan ekologis.
3. Ancaman terhadap keselamatan dan properti di atas kapal, kategori ini mempunyai spektrum luas berkisar antara pencurian biasa ke perompakan senjata.
4. Adalah ancaman keamanan nasional, perdagangan senjata, pedangangan obat terlarang, dan terorisme.

Pelaku *illegal fishing* adalah kejahatan transnasional, karena faktanya kapal-kapal eks asing yang berbendera Indonesia yang seharusnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku harus terdaftar di Indonesia dan baru boleh beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi didapatkan kapal asing berbendera Indonesia yang kepemilikannya masih milik orang asing dan mereka telah melakukan pemindah muatan antara kapal (*transshipment*) diperbatasan laut Indonesia.

Saat ini masyarakat internasional telah memiliki kerangka hukum yang mengatur berbagai laut terkait dengan masalah laut dalam *united nations convention on the law of the sea* (UNCLOS 1982), sebagai salah satu isu yang sangat penting di dunia kemaritiman. Keamanan laut (maritime security) adalah suatu unsur keamanan nasional yang meliputi berbagai bidang aktivitas seperti, dimensi laut dari kebijakan luar negeri, dimensi laut tentang pertahanan, wilayah dan kontinental, keamanan plabuhan, keamanan pelayaran dan transportasi, isu lingkungan laut sebagai masalah keamanan sumber alam (pemancingan illegal, minyak, gas, dan mineral).[[42]](#footnote-42)

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran diuraikan maka penulis akan memberikan asumsi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia adalah dengan melakukan penindakan dengan pembakaran dan penenggelaman kapal pencurian ikan.
2. Adanya nelayan asing yang melakukan aktivitas pencurian ikan di wialyah perairan Indonesia.
3. Dengan adanya penegakkan hukum melalui kebijakan berupa penenggelaman kapal asing pencuri ikan atau *illegal fishing*, aktivitas pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing cenderung berkurang.
4. **Hipotesi Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan diatas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan hipotesi sebagai berikut : **“Jika Kebijakan Indonesia dalam menjaga keamanan garis pantai melalui sinking the ship, maka penanganan *illegal fishing* di kawasan Indonesia dapat teratasi sehingga praktek *illegal fishing* dapat menurun”.**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

**Tabel 1.1 Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel  (Teoritik) | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variabel bebas: Jika penerapan kebijakan Indonesia dalam bidang keamanan perbatasan laut berupa keikutsertaan Indonesia dalam *Regional Plan of Action* (RPOA) dapat berjalan dengan efektif, maka penanganan *illegal fishing* di kawasan indonesia dapat teratasi sehingga praktek *illegal fishing* dapat menurun. | 1. Adanya keikutsertaan Indonesia dalam *Regional Plan of Action (RPOA) on Promoting Responsibel Fishing Practices Including Combanting IUU Fishing in the Region* | 1. Data (fakta dan angka) *Regional Plan of Action (RPOA) on Promoting Responsibel Fishing Practices Including Combanting IUU Fishing in the Region*   Yang diikuti 11 negara. |
| 1. Adanya praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia | 1. Data (fakta dan angka) mengenai adanya praktek *illegal fishing* (*illegal, Unreported, Unregulated fishing*) di perairan Indonesia. |
| Variabel terikat: Maka aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing akan terus berkurang dan menurun. | 1. Masalah pencurian ikan oleh nelayan asing yang terjadi di perairan Indonesia semakin berkurang. | 1. Data (fakta dan angka) adanya penurunan tingkat pencurian ikan oleh nelayan asing di Indonesia. Pencurian ikan berkurang (<http://kkp.go.id/index.php/berita/kkp-tenggelamkan-23-kia-pelaku-illegal-fishing/>) |

1. **Skema Krangka Teoritis**

*Illegal Fishing*

Kebijakan Indonesia

* Adanya praktek *illegal fishing* di perairan Indonesia
* Adanya kapal asing (KIA), yang berbendera asing tanpa dokumen melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia
* *Regional Plan of Action (RPOA) on Promoting Responsibel Fishing Practices Including Combanting IUU Fishing in the Region*
* *Iilegal fishing* di perairan Indonesia menurun
* Peningkatan Industri perikanan di Indonesia
* Meningkatkan pertahanan dan keamanan di laut
* Meningkatkannya kesejahteraan nelayan Indonesia

1. **METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**
2. **Tingkat Analisis**

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada permasalahan yang dikaji. Unit analisa atau yang dikenal dengan variabel dependen dalam penelitian ini adalah permasalahan kebijakan Indonesia dalam bidang keamanan perbatasan laut dan pengaruhnya terhadap *illegal fishing*, sedangkan unit ekplementasi atau variabel independen adalah kebijakan pemberantasan *illegal fishing* di Indonesia. Sebab unit analisa lebih tinggi daripada unit eksplementasi maka tingkat analisis yang digunakan adalah analisis induksionis.

1. **Metode Penelitian**

Berdasarkan kebijakan-kebijakan serta isu-isu lainnya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Menurut Sukmadinata dalam Ikbar (2014) metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan meninterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.

1. **Tekni Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang relatif lengkap serta dapat dipercaya dalam penulisan ini maka penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Library Resarch, yaitu data-data yang bersumber atau diambil dari jurnal, buku, dan media online.

1. **LOKASI DAN LAMANYA PENELITIAN**
2. **Lokasi Penelitian**

Guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis merencanakan akan melaksanakan penelitian di beberapa tempat yaitu sebagai berikut:

a. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung.

b. Perpustakaan Fisip Universita Padjajaran, Kampus Jatinangor, Bandung

c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl.b. Kawaluyaa Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung

d. Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Timur, Jakarta

1. **Lamanya Penelitian**

Penelitian ini Insha Allah akan dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 2017 (6 bulan).

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

**•** Pada **BAB I** berisikan pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Operasional Variabel dan Indikator, Skema Krangka Teoritis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Tingkat Aalisis, Sumber Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jadwal dan Kegiatan Penelitian serta Sistematika Penulisan

• Pada **BAB II** ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas, yaitu konsep yang menjelaskan dan meramalkan masalah tersebut. Bab ini terdiri dari uraian ataupun informasi mengenai tentang Kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam masalah keamanan laut.

• Pada **BAB III** ini berisi uraian atau informasi mengenai penaganan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia.

• Pada **BAB IV** ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab Hipotesi dan Indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan dalam data.

• Pada **BAB V** ini akan memaparkan beberapa kesimpulan atau hasil yang telah didapatkan.

1. Riyan Purwa Saputra, “Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Garis Pantai Terhadap Penanganan *Illegal Fishing*”, (Skripsi Universitas Pasundan, 2012) hlm 1-4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wiliater Pratomo R.S, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013)” diakses dari: http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/11203/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-WILIATER%20PRATOMO%20R.pdf;sequence=1, pada tanggal 23 januari 2017, pukul 23.53 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. Zulkifli Koho, “Penekan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)”, (Skripsi Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015), hlm 2. Di akses dari: http://digilib.uin- suka.ac.id/19071/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, pada tanggal 20 januari 2017, pukul 11.04 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Ignatius Yogi Widianto Setyadi,” Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, diakses dari: http://e-journal.uajy.ac.id/5877/1/JURNAL.pdf, pada tanggal 23 januari 2017, pukul 00.23 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
5. Gama Adi Nugraha, “Penerapan kebijakan pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia terhadap aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina)”, (Skripsi Universitas Pasundan, 2016), hlm 7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Mocthar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S, 1987). Hlm. 28 [↑](#footnote-ref-6)
7. Suwardi Wiraatmaja, *Pengantar Hubungan Internasional* (Bandung: Alumni, 1970), hlm. 33. [↑](#footnote-ref-7)
8. T. May Rudy, *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung: angkasa, 1922), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-8)
9. James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction* (New York: The Free Press, 1976), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-9)
10. K. J. Holsti, National Role Conception in the study of foreign policy, Vol. 14, No.3. (1970), hlm. 233 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mark R. Amstutz, “International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics”. 4th (Ed) (Boulder: Rowman and Littlefield, 2013) hlm. 18. [↑](#footnote-ref-11)
12. Gama Adi Nugraha, “Penerapan kebijakan pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia terhadap aktivitas pencurian ikan oleh nelayan asing (Filipina)”, (Skripsi Universitas Pasundan, 2016), hlm 13. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hlm 14. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, hlm 14. [↑](#footnote-ref-14)
15. Yanuar Ikbar, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 206. [↑](#footnote-ref-15)
16. Gama Adi Nugraha, Op. Cit, hlm 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm 210 [↑](#footnote-ref-18)
19. Gama Adi Nugraha, Op. Cit, hlm 16. [↑](#footnote-ref-19)
20. ibid [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid, hlm 18 [↑](#footnote-ref-21)
22. Pengeritian Kepentingan Nasional Indonesia Definisi Menurut Para Ahli, diakses dari: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kepentingan-nasional.html>, pada tanggal 5 Februari 2017, pukul 15:02 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
25. Ibid [↑](#footnote-ref-25)
26. Gama Adi Nugraha, Op. Cit, hlm 20 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid, hlm 20-21. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid [↑](#footnote-ref-28)
29. Jefirstson Frans Arnold Pengau, Penegakkan Keamanan Maritim di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai Wilayah Terittorial Indonesia Terhadap Kapal Asing Pengguna Alki, skrpsi Universitas Padjajaran, Bandung, 2015, hal 12-13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid, hal 13. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid, hal 14. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid [↑](#footnote-ref-32)
33. Gama Adi Nugraha, Op. Cit, hlm 24 [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibid, hal 25. [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid, hlm 26-27. [↑](#footnote-ref-35)
36. Pengertian Nelayan, diakses dari: <http://digilib.unila.ac.id/1349/6/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 6 februari 2017 pukul 14:42 WIB [↑](#footnote-ref-36)
37. Gama Adi Nugraha, Op. Cit, hlm 29 [↑](#footnote-ref-37)
38. Sezer Ozan*,”Security Of Energy The Lenses Of Copenhagen School”, Orlando International Conference*, West East Institute, Orlando, hal 4. Diakses dari: <http://www.westeastinstitute.com/wp-content/uploads/2013/04/ORL13-155-Sezer-Ozcan-Full-Paper.pdf>, pada tanggal 6 februari 2017 pukul 15.24 WIB [↑](#footnote-ref-38)
39. Metrini Geopani, “Analisi Kebijakan pengelolaan 12 pulau kecil terluar indonesia (ditinjau dari prosessekuritisasi dan lingkungan hidup)”. 2008, Tesis Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan, hal 9. Diaksesdari: <http://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=120836&lokasi=lokal#horizontalTab2> pada tanggal 6 februari 2016 pukul 15:46 WIB [↑](#footnote-ref-39)
40. Gama Adi Nugraha, Op. Cit, hlm 31-32 [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid, hlm 34 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ibid, hlm 36-37 [↑](#footnote-ref-42)